



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

CHOIRUN AN-NISYA,

NIK. 3322125612000002 tempat/tanggal lahir Kab. Semarang, 16 Desember 2000, jenis kelamin Perempuan, alamat Winong RT 001 RW 001 Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sultan Bimasakti, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. H. Ilyas Dempel Candirejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008-SKK/ADV-SBS/Pdt.P/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai
..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 16 Desember 2000, anak Perempuan dari suami SUROSO dan istri KAMILAH, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7308/TP/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tertanggal 24 November 2005;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut, tertulis tempat lahir Pemohon yaitu KABUPATEN SEMARANG;
3. Bahwa sebenarnya tempat lahir Pemohon adalah SEMARANG sesuai dengan dokumen ijazah SD, SMP, SMA Pemohon;
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah tempat lahir pada Akta Kelahiran No. 7308/TP/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tertanggal 24 November 2005, Kartu Keluarga No. 3373043110120001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 15 Januari 2020 dan KTP NIK. 3322125612000002 dari tempat kelahiran KABUPATEN SEMARANG menjadi SEMARANG;
5. Bahwa untuk mengubah tempat lahir Pemohon pada akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;
6. Bahwa perubahan / perbaikan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7308/TP/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Semarang, tertanggal 24 November 2005, Kartu Keluarga No. 3373043110120001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 15 Januari 2020 dan KTP NIK. 3322125612000002 dari KABUPATEN SEMARANG menjadi SEMARANG;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan dari Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan

Halaman 2 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon No. 7308/TP/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Semarang, tertanggal 24 November 2005, Kartu Keluarga No. 3373043110120001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 15 Januari 2020 dan KTP NIK. 3322125612000002 dari KABUPATEN SEMARANG menjadi SEMARANG setelah salinan Penetapan ditunjukkan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perubahan atas surat permohonannya yaitu mengenai penambahan nama dan alamat Advokat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 332212561200002, atas nama CHOIRUN AN-NISYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308/TP/2005 tertanggal 24 November 2005 atas nama CHOIRUN AN-NISYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1998, tertanggal 16 April 1998 atas nama SUROSO dan KAMILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373043110120001, tertanggal 15 Januari 2020 atas nama kepala keluarga SUROSO, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 221/Ma.11.59/PP.01.1/05/2018 atas nama CHOIRUN AN-NISYA , selanjutnya diberi tandabukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.02/II.3.2/PP.01.1/069/2015 atas nama CHOIRUN AN-NISYA , selanjutnya diberi tandabukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama CHOIRUN AN-NISYA , selanjutnya diberi tandabukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KAMILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Saksi dengan Sdr. Suroso;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Semarang pada tanggal 16 Desember 2000;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana di Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon tertera di Kabupaten Semarang, yang mana seharusnya tertulis tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Semarang, sebagaimana yang tertera pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izin atau Penetapan pengadilan sebelum merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Pemohon, serta untuk kepentingan Ijazah Perguruan Tinggi Pemohon;

2. Saksi BAYU SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Saksi Kamilah dengan Sdr. Suroso;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Semarang pada tanggal 16 Desember 2000;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana di Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pemohon tertera di Kabupaten Semarang, yang mana seharusnya tertulis tempat lahir

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah di Semarang, sebagaimana yang tertera pada Ijazah-Ijazah milik Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izin atau Penetapan pengadilan sebelum merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Pemohon, serta untuk kepentingan Ijazah Perguruan Tinggi Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7308/TP/2005 atas nama Choirun An-Nisya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, dari semula tempat lahir Pemohon tertulis di Kabupaten Semarang menjadi di Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kamilah dan Bayu Saputro;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Choirun An-Nisya dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suroso selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Winong RT 001 RW 001 Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga apa yang dimohonkan Pemohon merupakan peristiwa kelahiran yang termasuk dalam Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa perubahan tempat lahir yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon sebagaimana semula tertulis tempat lahir Pemohon di Kabupaten Semarang dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (sebagaimana bukti P-2), agar tempat lahir Pemohon dapat ditulis sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon yang ada sebagaimana bukti P-5 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 221/Ma.11.59/PP.01.1/05/2018 atas nama CHOIRUN AN-NISYA, bukti P-6 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.02/II.3.2/PP.01.1/069/2015 atas nama CHOIRUN AN-NISYA, dan bukti P-7 yakni fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama CHOIRUN AN-NISYA, yang mana di dalam Ijazah-Ijazah tersebut tertera tempat lahir Pemohon adalah di Semarang, sehingga dapat membuktikan bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Semarang, maka dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-5, P-6, dan P-7 sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti fakta hukum dari seluruh bukti tersebut diatas memang benar tempat lahir Pemohon seharusnya ditulis di Semarang;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Kamilah dan Saksi Bayu Saputro, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut sama menerangkan bahwa sepengetahuan Para Saksi, tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", yaitu berupa *kesalahan penulisan huruf dan/atau angka*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon yang memohon pula agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, namun merupakan kegiatan administrasi yang akan mengikuti setelah dilakukannya perubahan terhadap Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan redaksional yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308/TP/2005 atas nama Choirun An-Nisya, dapat diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, namun dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308/TP/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tertanggal 24 November 2005, dari semula tertulis lahir di Kabupaten Semarang menjadi di Semarang;

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 7308/TP/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tertanggal 24 November 2005;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 24 Juni 2022, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Siti Khotijah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email Sultanbimas@gmail.com.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Khotijah, S.H.

H a k i m,

t.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan nomor 83/Pdt.P/2022/PN Slt